



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016);
 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Dan Permukiman.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa adalah UPT Rumah Susun Sederhana Sewapada Dinas Perumahan Dan Permukiman.
10. Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa adalah Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Dan Permukiman.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rumah Susun Sederhana Sewa .
- (2) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang

- dibangun oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b. pelaksanaan pembinaan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Susun Sederhana Sewa.
 - (3) Rincian tugas UPT Rumah Susun Sederhana Sewa adalah :
 - a. melakukan penerimaan permohonan penyewaan atas bagian-bagiansatuan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - b. mengadakan perjanjian penyewaan atas bagian-bagian satuan Rumah Susun Sederhana Sewa dengan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan pendataan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - d. menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan perjanjian penyewaan atas bagian-bagian satuan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap para penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dalam rangka menciptakan kerukunan dan keharmonisan hidup bertetangga di antara para penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - g. menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - h. menjaga berfungsinya prasarana dan sarana yang ada di Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - i. melakukan kegiatan pengadaan, perbaikan dan perawatan peralatan serta prasarana dan sarana UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - j. melakukan pengelolaan Retribusi;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) UPT Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Rumah susun Sederhana Sewa;
 - h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari penyewaan Rumah Susun Sewa Sederhana dan/atau Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas perumahan dan Permukiman yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 114

